

1. Persyaratan

1. Dokumen Asli
2. FC Dokumen Legalisir

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan diri di web/ptsp.kemenagntb.com sebagai pengguna layanan. Meng upload dokumen asli dan foto copy ke aplikasi PTSP.
2. CS/PTSP menerima meneruskan mengubah dari status menunggu ke konfirmasi sekaligus memeriksa Fotocopy Dokumen dan Dokumen Asli dalam system yang akan di Legalisir ke Bidang terkait, bila tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon
3. Kabag/Kakanwil Pejabat berwenang Menerima dan mendisposisikan dengan mengubah status dari konfirmasi ke Proses sekaligus mengarahkan pada sector yang membidangi melegalisir dan mendokumentasikan Dokumen./Kasubag/kasi
4. Kasubag/Kasi memproses atau menolak pengajuan serta memberikan jawaban (upload) ptsp.kemenagntb.com.di menu *Catting /Via whatshapp web./via.web*
5. CS/PTSP menyerahkan Dokumen yang telah dilegalisir secara manual /online.
6. Pemohon menerima Dokumen Legalisir

3. Jangka Waktu Pelayanan

95 (Sembilan Puluh Lima) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Legalisir Dokumen

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Telp : (0370)623375
2. WA : 081246283480
3. Email : kanwilntb@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. KMA No. 492 tahun 2003 TENTANG. PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN. PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAIYAI NEGERI SIPIL
2. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan
3. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan